



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 21 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Setiawan
2. Sulaiman
3. Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 21 April 2025, Pukul 09.59 – 10.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus Setiawan
2. Sulaiman
3. Furqan Jurdi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dibuka,
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: FURQAN JURDI [00:36]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:37]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

4. PEMOHON: FURQAN JURDI [00:45]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang hadir, saya Furqan Jurdi, Agus Setiawan, dan nanti lewat
Zoom, Sulaiman, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Itu nantinya kapan?

6. PEMOHON: FURQAN JURDI [00:58]

Ini lagi usaha masuk di Zoom ini.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Ya.

8. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:02]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Nanti kalau tidak, itu dianggap tidak hadir, ya. Dan karena ini tidak ada Kuasa Hukumnya, nanti bisa dicoret saja oleh Mahkamah.

10. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:12]

Ya, Yang Mulia, lagi berusaha masuk.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Oke, terima kasih.

Agenda kita sekarang adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pada Perbaikan Permohonan ini, Pemohon atau kuasanya akan menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Disampaikan bukan dibacakan, apa saja yang diperbaiki. Lalu kemudian sebelum Sidang ditutup, akan disahkan bukti yang diajukan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan perbaikan-perbaikan ini?

12. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:47]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Siapa?

14. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:49]

Saya Furqan, saya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Silakan.

16. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:51]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Walaikumsalam.
Furqan Jurdi, ya?

18. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:58]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Silakan.

20. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:00]

Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena ini Syawal-an, Yang Mulia. Masih bulan Syawal, jadi kami mengucapkan takabbalallahu minna waaminkum, jaanallahu waiyakum minal aidin wailfaidin. Mohon maaf lahir dan batin.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Sama-sama, maaf lahir dan batin. Tadi mestinya saya menyampaikan itu, tapi lupa.

22. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:23]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Silakan.

24. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:26]

Kami telah melakukan perbaikan-perbaikan, Yang Mulia. Semoga terpenuhi saran-saran Yang Mulia pada waktu Sidang pertama itu.

Di bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tambah dua undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu yang kami tambahkan kemarin, Yang Mulia.

Kemudian terkait Legal Standing, Yang Mulia. Legal Standing Para Pemohon perubahannya hanya sedikit, kecuali yang ingin saya jelaskan sedikit, Yang Mulia, tentang Pemuda Madani ini, Yang Mulia. Pemuda Madani ini sebenarnya adalah komunitas yang didirikan pada tanggal 3 April 2019 ... 2017 oleh teman-teman aktivis dan pemuda, Yang Mulia. Pada tahun 2021 karena sudah terbentuk di beberapa daerah ... di beberapa provinsi dan daerah kabupaten/kota, kami sudah terbentuk. Jadi, kami pada waktu itu memohonkan badan hukum ke Kementerian

Hukum dan HAM, tapi nama *Pemuda Madani*-nya tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.

Kemudian pada saat kami mengajukan laporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kami juga pernah ditanya tentang badan hukum itu dan kami mengajukan nama yang kedua kalinya, tapi juga tidak terpenuhi.

Pada waktu sebelum Sidang ini dimulai pada Januari kemarin, Yang Mulia, perubahan nama ketiga yang kami ajukan itu adalah Perhimpunan Pemuda Madani, tapi setelah kami memasuki Perbaikan Permohonan, ternyata Permohonan nama juga ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami tidak tahu kenapa ditolak, sudah tiga kali ditolak, dan kami mohonkan lagi yang terakhir. Kami tidak patah semangat untuk terus memohonkannya.

Maka dengan demikian, Yang Mulia, kami bergantung pada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Pemuda Madani ini.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Jadi belum ada pengesahan dari Kementerian, ya?

26. PEMOHON: FURQAN JURDI [04:52]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Oke.

28. PEMOHON: FURQAN JURDI [04:54]

Ya, Yang Mulia.

Kemudian terkait pokok-pokok permohonan, Yang Mulia, dalam pokok permohonan itu telah kami tambahkan pendahuluan. Pendahuluan itu sekaligus perbandingan dengan kejaksaan-kejaksaan di beberapa negara yang coba kami masukkan di dalam Pendahuluan itu, Yang Mulia, sehingga agak menjadi lebih tebal dari Permohonan yang sebelumnya.

Kemudian pada ketentuan Pengujian Pasal 8 ayat (5), Yang Mulia, tentang pokok-pokok permohonan. Dalam halaman 29 itu kami tambahkan di angka B1, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (5), "Setiap jaksa yang diduga bermasalah secara hukum menggunakan institusi kejaksaan sebagai alat pelindung diri dari proses hukum." Hal itulah yang dinyatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, merespons laporan masyarakat

terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Febridiansah[sic!] pada Rabu, 12 Maret (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Febri Ardiansyah[sic!], ya, Adriansyah. Kalau Febridiansah, lain lagi, ya, jangan salah-salah itu, sama-sama Febri juga.

30. PEMOHON: FURQAN JURDI [06:17]

Ya, 12 Maret 2025. Dalam pernyataannya, "Bagi kami satu orang insan jaksa ... Adhyaksa yang diperlakukan tidak adil itu sama dengan seluruh institusi."

Pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung demikian memperlihatkan sikap arogansi kelembagaan yang membahayakan penegakan hukum dan penegakan supremasi hukum kepada setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, in casu jaksa sebagai individu.

Kemudian langsung lanjut ke ... yang kedua halaman 36, Yang Mulia. Pengujian Pasal 11A ayat (1) dan (2), Yang Mulia, tentang jaksa dapat ditugaskan untuk mengisi jabatan.

Bahwa dalam halaman 38 kami menambahkan di huruf d itu, huruf d.1, bahwa kalau sekiranya jaksa dapat menduduki jabatan lain dengan rangkap jabatan, maka pelanggaran konstitusional akan terjadi sebab jaksa sebagai pengacara negara, jaksa dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, atas nama pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum ... bahkan perorangan selain hukum pidana karena itu jaksa tersebut disebut sebagai jaksa pengacara negara.

Kemudian nomor d.2, Yang Mulia, bahwa apabila jaksa dapat penugasan untuk mengisi setiap jabatan di luar institusi kejaksaan, berpotensi akan merusak integritas jaksa sebagai penegak hukum. Dalam kode etik jaksa, integritas itu mencakup larangan yang wajib dipatuhi oleh jaksa dalam menjalankan tugas profesinya.

Kalau sekiranya ... langsung ke paragraf kedua, Yang Mulia. Kalau sekiranya (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Halaman berapa?

32. PEMOHON: FURQAN JURDI [08:11]

Ya?

33. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Halaman?

34. PEMOHON: FURQAN JURDI [08:13]

Tetap halaman 39, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Oke.

36. PEMOHON: FURQAN JURDI [08:15]

Kalau sekiranya ada persoalan hukum di lembaga yang dimana lembaga itu diisi oleh jaksa menurut ketentuan Pasal 11A ayat (2) ... ayat (1) dan (2) yang memberikan ruang bagi jaksa untuk mengisi jabatan di luar dari lembaga kejaksaan, lalu dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (5) yang memberikan impunitas kepada jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, maka akan menjadi masalah serius dalam penegakan hukum, hal ini akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang cukup serius. Sehingga menurut hemat Para Pemohon, tidak ada alasan konstitusional apapun untuk memberi kewenangan jaksa untuk mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan, bahkan jabatan rangkap seperti yang diatur dalam ketentuan yang diuji oleh Para Pemohon.

Boleh menambahkan, Yang Mulia?

37. KETUA: SALDI ISRA [09:02]

Tidak ada tambahan lagi ini!

38. PEMOHON: FURQAN JURDI [09:03]

Tidak ada, ya?

39. KETUA: SALDI ISRA [09:04]

Sudah selesai.

40. PEMOHON: FURQAN JURDI [09:04]

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Apa lagi?

42. PEMOHON: FURQAN JURDI [09:10]

Kemudian yang angka 3, Yang Mulia, yang Pengujian Pasal 30B, Pengujian Pasal 30B (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Halaman 41, ya?

44. PEMOHON: FURQAN JURDI [09:17]

Ya, Yang Mulia.

Kemudian, kami lewati saja yang itu yang ... langsung ke Pasal 35 ayat (1) huruf e dan g, Yang Mulia, tentang Jaksa Agung, Tugas dan Kewenangan Jaksa Agung.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:32]

Oke.

46. PEMOHON: FURQAN JURDI [10:35]

Sebagaimana yang ditanyakan oleh Yang Mulia kemarin, tentang apa yang dimaksud teknis hukum itu, kami sudah tambahkan sedikit.

47. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Sudah ditambahkan?

48. PEMOHON: FURQAN JURDI [09:48]

Ya. Kemudian, langsung ke halaman 40, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Oke.

50. PEMOHON: FURQAN JURDI [09:51]

48, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

48.

52. PEMOHON: FURQAN JURDI [09:54]

Ya. Bahwa selain istilah di atas, istilah teknis hukum dalam kaitannya dengan kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung, sangat rancu. Di satu sisi, Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi kejaksaan yang memiliki teknis hukum sendiri dalam menangani perkara hukum. Dalam bidang penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa, teknis penuntutan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bahwa selain tersebut di atas, teknis hukum dapat pula berupa bimbingan teknis atau dapat pula berupa tata cara penanganan hukum. Kalau teknis hukum diartikan seperti ini, maka secara langsung berarti Mahkamah Agung dalam penanganan perkara tertentu yang masuk kategori yang diberikan teknis hukum oleh Jaksa Agung dalam arti Hakim Agung dibimbing dan diarahkan dalam menangani perkara dalam bidang pidana perdata TUN dan bidang militer.

Bahwa kalau sekiranya pemberian kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memberi pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara tingkat kasasi, semua badan peradilan ditafsirkan sebagai bentuk terselubung dari intervensi diam-diam, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan hukum atau contempt of court secara diam-diam. Sebab pemberian pertimbangan teknis hukum yang dimaksud, dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus perkara.

Kemudian, Yang Mulia. Halaman 50.

3.1. Bahwa meskipun jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud ... disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan berarti jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kekuasaan kehakiman itu diatur secara limitatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga pemberian kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis, akan merusak keagungan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Terkait dengan Pengujian Pasal 35 ayat (1), Yang Mulia (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [12:08]

Ya.

54. PEMOHON: FURQAN JURDI [12:12]

Kami tambahkan beberapa, 4.1, 4.2. Kemudian kami baca 4.2 di halaman 54, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [12:20]

Oke.

56. PEMOHON: FURQAN JURDI [12:21]

Perluasan kewenangan jaksa dalam bidang penyidikan menurut hemat Para Pemohon bukan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) tetapi hanya sebagai penyeimbang, sebagaimana idealnya jaksa menerima dan memeriksa penyidikan dan melakukan pemeriksaan prapenuntutan untuk memastikan berkas penyidikan lengkap atau tidak lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3), dan ayat (4) KUHAP. Dimana jaksa dapat mengembalikan berkas penyidikan yang dinyatakan belum lengkap. Dengan kewenangan inilah, jaksa sudah mengontrol penyelidikan oleh polisi. Prinsip inilah yang terintegrasi, yang kita kenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dengan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, pengadilan pemutus dan menjatuhkan hukuman, dan lembaga pasyarakatan sebagai pelaksanaan hukuman.

4.3. Oleh karena itu, tidak berlebihan Para Pemohon menganggap penumpukan kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan intelijen penegak hukum dalam tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, memberikan nuansa "lembaga despotik" seperti yang oleh Newman Baker dan Earl DeLong ketika mengkritik perluasan kewenangan jaksa yang begitu besar dengan mengatakan pemerintahan kita adalah pemerintahan manusia, bukan pemerintahan hukum.

57. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Mana yang diperbaiki lagi?

58. PEMOHON: FURQAN JURDI [13:47]

Di Petitem, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Petitum, oke. Untuk Petitum.

60. PEMOHON: FURQAN JURDI [13:50]

Petitum kami ubah, Yang Mulia. Petitum, Yang Mulia.
Berdasarkan (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [13:55]

Ini Petitum Anda ini C, ya, tapi ada angka 11, 12 (...)

62. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:00]

Itu, ya, mohon direnvoi di situ, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:05]

Ya.

64. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:05]

Ya, satu. Kemudian (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

1, 2, 3, 4, begitu, ya?

66. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:08]

Ya. Kalau boleh, Yang Mulia, boleh diubah sedikit di Petitum, untuk saat sekarang bisa, Yang Mulia. Ada sedikit frasa yang mau diubah di angka 7.

67. KETUA: SALDI ISRA [14:18]

Ya, coba dulu.

68. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:19]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Mulai dari awal dulu.

70. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:20]

Ya, Yang Mulia.

Petitum, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Ini yang ... yang 1 di depannya dihapus, ya?

72. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:32]

Ya, Yang Mulia. Dihapus.

73. KETUA: SALDI ISRA [14:33]

1, 2, 3, 4, oke.

74. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:35]

Oke.

75. KETUA: SALDI ISRA [14:36]

Karena ini kan tidak prinsip ini?

76. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:38]

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [14:39]

5, 6, 7. Terus.

78. PEMOHON: FURQAN JURDI [14:40]

Ya.

2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Menyatakan frasa jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. Di luar instansi kejaksaan. Dan, e. Pada penugasan lainnya, pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di lembaga, komisi, atau badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman'. Sehingga bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi, "Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan pada lembaga, komisi, atau badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman."

Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menyatakan Pasal 30B ayat ... huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Yang ke-7, ini yang ... yang kami ingin ubah frasanya, Yang Mulia. Pasal 35 ... menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau menyatakan frasa *kepada mereka yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ... dimaknai 'kepada mereka yang tunduk pada peradilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara'. Sehingga, bunyi pasal perekonomian negara ini yang kami (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [17:22]

Yang mana yang diperbaiki itu?

80. PEMOHON: FURQAN JURDI [17:24]

Kejahatan ekonominya itu yang dihapus, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [17:25]

Itu diganti dengan?

82. PEMOHON: FURQAN JURDI [17:26]

Dengan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara.

83. KETUA: SALDI ISRA [17:30]

Sebentar, pelan-pelan.

84. PEMOHON: FURQAN JURDI [17:32]

Ya.

85. KETUA: SALDI ISRA [17:32]

Jadi, sampai tindak pidana korupsi? Oke, ya?

86. PEMOHON: FURQAN JURDI [17:36]

Ya, dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara.

87. KETUA: SALDI ISRA [17:41]

Oke, sebentar. Itu kejahatan ekonomi diganti dengan?

88. PEMOHON: FURQAN JURDI [17:45]

Dengan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara.

89. KETUA: SALDI ISRA [17:49]

Tindak pidana ... sebentar. Yang merugikan (...)

90. PEMOHON: FURQAN JURDI [17:56]

Perekonomian negara.

91. KETUA: SALDI ISRA [17:58]

Perekonomian negara. Oke. Ini boleh/tidaknya nanti diputus oleh RPH, ya?

92. PEMOHON: FURQAN JURDI [18:10]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [18:11]

Oke, silakan.

94. PEMOHON: FURQAN JURDI [18:12]

Ya. Sehingga bunyi pasal ... menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf g un ... tersebut Undang-Undang tentang Kejaksaan mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan ... penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada peradilan tindak pidana korupsi dan kejahatan ... dan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara.

95. KETUA: SALDI ISRA [18:34]

Kejahatan ekonomi ini diganti lagi?

96. PEMOHON: FURQAN JURDI [18:35]

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [18:37]

Oke. Terus?

98. PEMOHON: FURQAN JURDI [18:43]

Yang kemudi ... yang 18 ... nah, yang 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini pada Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

99. KETUA: SALDI ISRA [18:58]

Cukup, ya?

100. PEMOHON: FURQAN JURDI [18:59]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

101. KETUA: SALDI ISRA [19:00]

Teman Saudara yang satu lagi itu sudah tersambung belum?

102. PEMOHON: FURQAN JURDI [19:09]

Izin, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [19:11]

Sudah tersambung? Saya coba tanya, ini belum ada muncul nih di tempat kami. Dari mana tersambung?

104. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [19:18]

Izin, Yang Mulia. Katanya salah sandi, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [19:22]

Salah sandi, berarti belum tersambung, kan?

106. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [19:24]

Betul, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Nah, berarti belum.
Oke, terima kasih. Siapa yang tidak hadir ini namanya?

108. PEMOHON: FURQAN JURDI [19:32]

Sulaiman, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [19:33]

Sulaiman. Ya, kalau misalnya ini enggak bisa, kan masih ada dua kan, Pemohonnya, ya? Anda enggak boleh itu hidup-hidupin hp di sini!
Oke, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan dengan beberapa catatan tadi. Ada yang direnvoi kecil-kecil

dan ada juga yang ... ini kalau merenvoi ... yang menambahkan ini, ini memang kami tidak bisa memutuskan, nanti disampaikan di RPH.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya. Nah sebelum sidang ditutup, Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, betul?

110. PEMOHON: FURQAN JURDI [20:13]

Betul, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [20:14]

Tapi P-9 kok tidak ada?

112. PEMOHON: FURQAN JURDI [20:17]

Itu yang kami ... P-9 itu sebenarnya untuk Pemuda Madani, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [20:21]

Oke, jadi itu dtarik, ya?

114. PEMOHON: FURQAN JURDI [20:23]

Ya, ya.

115. KETUA: SALDI ISRA [20:24]

Kalau begitu P-1 sampai dengan P-8, kemudian P-10 sampai dengan P-23?

116. PEMOHON: FURQAN JURDI [20:30]

Ya, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [20:31]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dianggap sudah selesai. Nah, nanti permohonan Saudara akan kami sampaikan atau dilaporkan di RPH yang dihadiri oleh 9 Hakim

Konstitusi atau minimal 7 Hakim Konstitusi untuk memutuskan, apakah Permohonan ini akan dilanjutkan ke Pleno atau diputus tanpa Pleno.

118. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:00]

Siap, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [21:01]

Jadi apa pun hasilnya nanti, RPH akan disampaikan kepada Saudara, silakan menunggu perkembangan lebih lanjut di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya.

120. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [21:12]

Cukup, ya? Cukup?

122. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:13]

Cukup, Yang Mulia. Ya.

123. KETUA: SALDI ISRA [21:15]

Oke. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.21 WIB

Jakarta, 21 April 2025

Plt Panitera,

Wiryanto

